




INFORMASI PELAYANAN HAJI REGULAR



Diterbitkan oleh :
**Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gresik**
Jl. Jaksa Agung Suprpto 39 Gresik

Labbaika Allohumma Labbaik

"Inilah Aku Ya Allah, Datang Menemui PanggilanMu"
Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim, yang memenuhi kriteria (Istitho'ah) antara lain : Mampu Secara Materi, Fisik dan Aman Perjalanan.

Untuk mengetahui keberangkatan bisa menghubungi no telpon (031) 3970087 atau secara Online bisa kunjungi Website Haji : haji.kemenag.go.id

PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Baragama Islam
2. Berusia Minimal 12 Tahun saat mendaftar

PROSEDUR PENDAFTARAN HAJI REGULAR

1. Jemaah Haji membuka rekening Haji minimal sebesar Rp. 25.000.000,- di BPS - BPIH (Bank Syariah).
2. Jemaah Haji datang ke PHUT (Pelayanan Haji dan Umroh Terpadu) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Jl. Jaksa Agung Suprpto No 39 Gresik, dengan membawa persyaratan :
 - a. Foto Copy e-KTP (sesuai domisili dan masih berlaku) sebanyak 3 lembar,
 - b. Foto copy KK (Kartu Keluarga) sebanyak 2 lembar,
 - c. Foto Copy Buku Nikah/Akta Kelahiran/ Ijazah (pilih salah satu yang sesuai dengan data jemaah) sebanyak 2 lembar,
 - d. Pas foto Berwarna dengan Background Putih Tampak Wajah 80% berukuran :
 - Ukuran 3X4 sebanyak 15 lembar
 - Ukuran 4X6 sebanyak 5 lembar



PROSEDUR PENGGABUNGAN KELUARGA "Khusus Jamaah Haji Yang Pendaftaranya Terpisah/ Beda Tahun"


1. Surat Permohonan Penggabungan (Suami + Isteri dan Anak + Orang Tua);
2. Foto Copy KTP berlegalisir Dispendukcapil;
3. Foto Copy Kartu Keluarga berlegalisir Dispendukcapil;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah tentang Nasab/Hubungan Darah;
5. Foto Copy SPPH (Surat Permohonan Pergi Haji);
6. Foto Copy setoran BPIH Lunas;
7. Foto Copy Akte Kelahiran/ Buku Nikah/ Ijazah dilegalisir pejabat yang berwenang.

“

**Selamat Menunaikan
Ibadah Haji
Semoga Menjadi Haji Mabruur**



INFORMASI PELAYANAN UMRAH DAN HAJI KHUSUS



Diterbitkan oleh :
**Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gresik**
Jl. Jaksa Agung Suprpto 39 Gresik

Labbaika Allohumma Labbaik
"Inilah Aku Ya Allah, Datang Menemui PanggilanMu"

Ibadah Umrah ialah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan Thawaf, Sa'i dan Bercukur demi mengharap Ridlo Allah SWT.

Hukum Umrah wajib sekali seumur hidup. Umrah dilakukan dengan niat berihram dari miqat, kemudian thawaf, sa'i dan diakhiri dengan memotong/ bercukur (tahallul umrah) dan dilaksanakan dengan tertib

Untuk itu leaflet ini kami terbitkan untuk membantu mempermudah Jemaah Umrah dan Jemaah Haji Khusus memperoleh informasi dan teknis tata cara mendapatkan Rekomendasi Umrah dan Haji khusus.

Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi telpon **(031) 3970087** atau secara online bisa kunjungi Website Haji : haji.kemenag.go.id

PERSYARATAN MENGAJUKAN REKOMENDASI UMRAH

1. Foto copy KTP (1 lembar);
2. Foto copy KK (1 lembar);
3. Foto copy Akte/Surat Nikah/ Ijazah (1 lbr);
4. Foto copy SK izin Operasional Travel sebagai PPIU yang masih berlaku (1 lembar);
5. Surat Rekomendasi dari Travel dan rencana keberangkatannya;
6. Bila diurus diwakili oleh pihak travel harus ada surat kuasa dari Jemaah Umroh;
7. Membawa Dokumen asli.



SYARAT PENGAJUAN REKOMENDASI PASPOR BAGI JEMAAH HAJI KHUSUS

1. Foto copy KTP (1 lembar)
2. Foto copy KK (1 lembar)
3. Foto copy Akte/ Surat Nikah/ Ijazah (1 lbr)
4. Foto copy SK Izin Operasional Travel sebagai PPIU yang masih berlaku (1 lembar)
5. Surat Rekomendasi dari Travel dan rencana keberangkatannya
6. Foto copy bukti setoran awal BPIHK
7. Bila diurus diwakili oleh pihak travel harus ada surat kuasa dari Jemaah
8. Membawa Dokumen asli

“
**Selamat Menunaikan
Ibadah Haji & Umrah
Haji & Umrahnya Mabruur**



INFORMASI PELAYANAN HAJI PROSEDUR PENGEMBALIAN BIPIH



Diterbitkan oleh :
**Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gresik**
Jl. Jaksa Agung Suprpto 39 Gresik

Labbaika Allohumma Labbaik
"Inilah Aku Ya Allah, Datang Menemui PanggilanMu"

Ibadah haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim, yang memenuhi kriteria (Istitho'ah) antara lain : Mampu Secara Materi, Fisik dan Aman Perjalanan.

Untuk mengetahui keberangkatan bisa menghubungi no telpon (031) 3970087 atau secara Online bisa kunjungi Website Haji : haji.kemenag.go.id

PROSEDUR PEMBATALAN NOMOR PORSI JEMAAH HAJI

1. Pembatalan Nomor Porsi Jemaah Haji karena sakit/ alasan lain Non Wafat dilakukan oleh Jemaah Haji yang bersangkutan (tidak boleh diwakilkan) membawa:
 - a. Surat permohonan pembatalan bermaterai 6000 ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
 - b. Bukti asli setoran awal BiPIH yang dikeluarkan oleh BPS BiPIH;
 - c. Asli aplikasi transfer setoran awal BiPIH;
 - d. Foto copy Buku Tabungan yang masih aktif atas nama Jama'ah Haji.

2. Pembatalan Nomor Porsi Jemaah Haji Wafat dilakukan oleh Ahli/ Kuasa Waris:
 - a. Surat permohonan pembatalan bermaterai 6000 dari Ahli/ Kuasa Waris Jemaah Haji yang wafat ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;
 - b. Surat Keterangan kematian dari Kepala Desa/ Lurah/ Rumah Sakit setempat;
 - c. Surat Keterangan Waris bermaterai 6000 dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat setempat;
 - d. Surat Keterangan Kuasa Waris yang ditujukan Ahli Waris untuk Melakukan Pembatalan bermaterai 6000;
 - e. Foto copy KTP Ahli/ Kuasa Waris Jemaah Haji yang mengajukan pembatalan validasi serta menunjukkan Aslinya;
 - f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak dari Ahli/ Kuasa Waris bermaterai 6000;
 - g. Bukti asli setoran awal BiPIH yang dikeluarkan oleh BPS BiPIH;
 - h. Asli aplikasi transfer setoran awal BiPIH;
 - i. Foto copy Buku Tabungan yang masih aktif atas nama Ahli/Kuasa Waris pada Bank Syariah yang sama Bank Jemaah Haji Wafat.

“
**Semoga Bisa Menunaikan
Ibadah Haji
Di Masa Mendatang**



INFORMASI PELAYANAN HAJI PROSEDUR PELIMPAHAN PORSI



Diterbitkan oleh :
**Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Gresik**
Jl. Jaksa Agung Suprpto 39 Gresik

PROSEDUR PELIMPAHAN PORSI JEMAAH HAJI WAFAT ATAU SAKIT PERMANEN

KETENTUAN PELIMPAHAN PORSI

1. Pelimpahan nomor porsi diberlakukan bagi Jemaah Haji yang Wafat atau Sakit Permanen;
2. Pelimpahan porsi hanya berlaku 1 kali;
3. Jemaah Haji Wafat yang bisa dilimpahkan;
4. Wafat dihitung mulai tanggal 29 April 2019;
5. Wafat Sebelum Berangkat ke Arab Saudi dari Bandara Embarkasi;
6. Yang berhak atas Pelimpahan Nomor Porsi :
 - a. Suami/ Istri;
 - b. Orang Tua Kandung;
 - c. Anak kandung;
 - d. Saudara Kandung.

PERSYARATAN

1. Salinan Akte kematian dari DISPENDUKCAPIL setempat (domisili Jemaah Haji Wafat) atau Surat Keterampilan dari Rumah Sakit Pemerintah (untuk sakit permanen);
2. Asli Surat Tanggungjawab Mutlak ditandatangani penerima pelimpahan;
3. Asli Surat Kuasa penunjukan pelimpahan nomor porsi Ditandatangani Ahli Waris bermaterai 6000 mengetahui RT/RW Desa/Kelurahan;
4. Asli Setoran Awal/ Setoran Lunas BiPIH dari Bank BPS BPIH;
5. Salinan KTP, KK, Akte kelahiran, Surat Nikah dilegalisir dan stempel basah oleh pejabat berwenang.



PROSEDUR PELIMPAHAN

1. Penerima pelimpahan nomor porsi mengajukan Surat Permohonan ke Kantor Kementerian Agama kabupaten Gresik dengan melampirkan Persyaratan
2. Kantor Kementrian Agama kabupaten Gresik
 - a. Verifikasi berkas
 - b. Penerbitan rekomendasi
 - c. Pengajuan ke Kanwil Provinsi
3. Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur
 - a. Verifikasi berkas
 - b. Membuat Usulan ke Dirjen PHU
4. Dirjen PHU Kemenag RI
 - Pembukaan Blokir nomor porsi yang akan dilimpahkan
5. Penerima pelimpahan nomor porsi datang ke Kanwil Kemenag Provinsi untuk mengisi Form SPPH, Pengambilan Foto dan Rekam Sidik Jari (Penerbitan SPPH oleh Kanwil)